

ANALISIS HUKUM PEMBERIAN SUAKA DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL¹

(Legal Analysis of Asylum in Indonesia Based on International Law and National Law)

Grando Christoffel Karalo,² Natalia Lana Lengkong,³ Cornelis Djelfie Massie,⁴

grandokaralo071@student.unsrat.ac.id nl_lengkong@unsrat.ac.id cd_massie@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Pemberian suaka merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemberian suaka di Indonesia berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional, serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi pencari suaka dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan pencari suaka melalui kerja sama dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM). Indonesia telah mengatur perlindungan pencari suaka melalui berbagai instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta hukum internasional, seperti *Universal Declaration of Human Right* 1948. Kebijakan ini memberikan dasar hukum bagi penanganan pencari suaka, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian status hukum, kondisi tidak manusiawi di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), dan keterbatasan akses terhadap hak dasar. Studi kasus suaka teritorial dan diplomatik, seperti kasus keluarga Ali di Manado dan kasus Saulo di KBRI Manila, mengungkapkan dilema antara perlindungan kemanusiaan dan kepentingan diplomatik. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan undang-undang khusus tentang suaka, peningkatan kondisi di Rudenim, serta penguatan kerja sama internasional untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pencari suaka di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih humanis dan komprehensif dalam menangani isu suaka di Indonesia.

Kata Kunci: Pencari Suaka, Hukum Internasional, Hukum Nasional, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

The granting of asylum is a form of protection of human rights that is recognized internationally and nationally. This study aims to analyze asylum policy in Indonesia based on international and national law, as well as to evaluate legal protection for asylum seekers in practice. The research method used is a normative judicial approach with legislative, case, and comparative approaches. The results of the study show that Indonesia has adopted principles of protection for asylum seekers through cooperation with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the International Organization for Migration (IOM). Indonesia has regulated protection for asylum seekers through various national legal instruments, such as Law No. 39 of 1999 on Human Rights and Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations, as well as international law, such as the 1948 Universal Declaration of Human Rights. This policy provides a legal basis for handling asylum seekers, although its implementation still faces various challenges, including legal uncertainty, inhumane conditions in Immigration Detention Centers (Rudenim), and limited access to basic rights. Case studies on territorial and diplomatic asylum, such as the case of the Ali family in Manado and the case of Saulo at the Indonesian Embassy in Manila, reveal the dilemma between humanitarian protection and diplomatic interests. This study recommends the drafting of a specific law on asylum, improving conditions at Rudenim, and strengthening international cooperation to ensure better protection for asylum seekers in Indonesia. Thus, this study contributes to the development of more humane and comprehensive policies in addressing asylum issues in Indonesia.

Keywords: Asylum Seekers, International Law, National Law, Human Rights.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, NIM 210711010645

³ Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

⁴ Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian suaka merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan hak asasi manusia di tingkat global. Dalam konteks internasional, suaka diberikan kepada individu yang mengalami penganiayaan atau ancaman serius di negara asalnya, sehingga mereka mencari perlindungan di negara lain. Indonesia, sebagai negara yang terletak di jalur migrasi internasional, menghadapi tantangan yang signifikan terkait dengan isu suaka.⁵

Masalah pencari suaka telah menjadi sorotan utama, melibatkan perhatian dari negara-negara dan organisasi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai salah satu organisasi internasional yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan, berperan penting dalam hal ini. Untuk menarik perhatian dunia terhadap perlindungan pencari suaka, PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis. Deklarasi ini, yang merupakan hasil rancangan *United Nations Economic and Social Council*, berfungsi sebagai landasan perlindungan hak asasi manusia secara internasional.⁶ Seperti dirumuskan dalam Deklarasi PBB tersebut yang terdapat dalam pasal 2 :

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwakilan, jajahan atau yang berada dibawah batasan kedaulatan yang lain.”

Deklarasi tersebut dirasa belum cukup untuk menjamin perlindungan terhadap pencari suaka di suatu negara, terutama jika terjadi konflik internal, sehingga diperlukan tanggapan dari dunia internasional secara langsung untuk menangani masalah perlindungan hukum terhadap pencari suaka. Untuk itu PBB membentuk komisi khusus *United High Commissioner for Refugee* (UNHCR) yang mulai beroperasi menangani permasalahan

pencari suaka dan pengungsi sejak 1 Januari 1951. Organisasi ini bermakas di Jenewa, dan mempunyai dua tujuan mendasar dan saling berhubungan. Pertama, melindungi pencari suaka kedua, mencari solusi bagaimana membantu para pengungsi membangun kembali kehidupan mereka dalam lingkungan yang normal.

Menurut laporan UNHCR *Global Trends Report* (2024), jumlah pencari suaka dan pengungsi yang terdaftar di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 12.845 orang. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 12.295 orang. Peningkatan ini disebabkan oleh konflik yang terus berlanjut di beberapa negara asal pencari suaka, seperti Afghanistan dan Myanmar, yang mendorong lebih banyak orang untuk mencari perlindungan di luar negeri.⁷

Sebagian besar pencari suaka dan pengungsi di Indonesia berasal dari Afghanistan, dengan jumlah mencapai 6.120 orang atau sekitar 47,7% dari total populasi. Kelompok terbesar berikutnya berasal dari Myanmar (Rohingya) sebanyak 2.150 orang atau 16,7%, diikuti oleh Somalia dengan 1.200 orang (9,3%), Irak sebanyak 550 orang (4,3%), dan Yaman sebanyak 480 orang (3,7%). Sisanya, sebanyak 2.345 orang atau 18,3% berasal dari berbagai negara lain.⁸

Dari segi demografi, pencari suaka dan pengungsi di Indonesia didominasi oleh kelompok usia dewasa, yang mencakup 70% atau 8.991 orang, sementara anak-anak menyumbang 30% atau 3.854 orang. Selain itu, terdapat 250 anak tanpa pendamping dan 115 anak yang terpisah dari orang tua mereka, yang menunjukkan tingginya tingkat kerentanan di antara kelompok pencari suaka ini. Dari segi jenis kelamin, mayoritas adalah laki-laki, yaitu 72% atau 9.252 orang, sedangkan perempuan mencakup 28% atau 3.593 orang.⁹

Dalam hal penempatan, hanya 1.200 orang atau 9,3% yang berhasil ditempatkan ke negara ketiga melalui program resettlement, sementara 450 orang atau 3,5% memilih untuk kembali secara sukarela ke negara asal mereka. Sebagian besar, yaitu 11.195 orang atau 87,2%, tetap berada di Indonesia, menciptakan tantangan jangka panjang dalam aspek pengelolaan, pemenuhan hak dasar dan pengawasan terhadap keberadaan mereka.¹⁰

Pengelolaan pencari suaka dilakukan dengan koordinasi antara pemerintah dengan *United*

⁵ Hamid, Sulaiman, (2002) “*Lembaga suaka dalam hukum internasional*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 25.

⁶ Goodwin-Gill, Guy S., & McAdam, Jane. (2021). “*The Refugee in International Law (4th Edition)*”. Oxford University Press. Hlm 97.

⁷ UNHCR *Global Trends Report* (2024)
<https://www.unhcr.org/global-trends-report-2024>
(diakses 16 April 2025).

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Organization for Migration (IOM) termasuk melalui Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). UNHCR memiliki tugas dan tanggung jawab menyelesaikan proses *resettlement* dalam waktu tertentu, sedangkan IOM bertanggung jawab atas program reintegrasi sukarela yang mencakup dukungan logistik dan pelatihan keterampilan bagi pencari suaka yang memilih kembali ke negara asal.¹¹

Pada umumnya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pencari suaka di Indonesia. Beberapa masalah utama meliputi kurangnya perlindungan hukum, lamanya proses penetapan status pengungsi, serta penempatan di negara ketiga oleh UNHCR. Selain itu, bantuan untuk kebutuhan dasar dari IOM juga terbatas, dan kondisi tempat penahanan imigrasi sering kali tidak manusiawi. Keterbatasan ini mencakup hak atas tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis, baik sebagai tempat perlindungan maupun sebagai jalur transit bagi pencari suaka dan imigran lainnya.

Permintaan suaka terkait perlindungan Hak Asasi Manusia berupa hak atas rasa aman telah dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik - *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Yang mulai berlaku secara internasional sejak Maret 1976 konvenan ini telah disahkan oleh lebih 100 negara di dunia. Indonesia turut meratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005, sehingga mengikat pemerintah beserta aparatnya. Dan di awasi oleh Komite Hak Asasi Manusia. Konvenan ini mengatur tentang hak hidup; hak untuk tidak di siksa, di hukum dan diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi dan direndahkan martabatnya (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Januari 1987 dan Indonesia mengesahkan melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998); hak atas keamanan dan kemerdekaan; hak untuk tidak dipenjara karena atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual; hak atas persamaan kedudukan di depan pengadilan dan badan peradilan; hak tidak dihukum dengan hukuman berlaku surut dalam hukum pidana.¹²

Hak-hak dasar pencari suaka dalam hukum Indonesia tertuang dalam Pasal 28G UUD 1945

ayat (2) berbunyi “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain”; dan Undang-Undang No. 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Pengaturan, penanganan pencari suaka dalam undang-undang ini pada Bab IV pemberian di atur pada Pasal 25:

- (1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 26 Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan dan peraktik internasional.

Di Indonesia pada kenyataannya seorang imigran ditampung di Rudenim termasuk pencari suaka, kondisi Rudenim tak ubahnya seperti penjara padahal mereka bukanlah pelaku tindak kejahatan, mereka justru korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara asalnya. Banyak di antara mereka yang mengalami tekanan psikologis dan berkeinginan kuat untuk bunuh diri atau kabur dari Rudenim.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum mengenai kebijakan pemberian suaka oleh negara?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencari suaka dalam praktik di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur terkait yang mengatur tentang pemberian suaka di Indonesia menurut hukum internasional dan hukum nasional. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan perbandingan/komparasi.

¹¹ Ibid.

¹² Sakharina, Iin Karita dan Kadarudin, (2017), “*Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*” Yogyakarta: Deepublish. hlm 159.

PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum mengenai Kebijakan Pemberian Suaka oleh Negara

Suaka dalam hukum internasional diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada pelarian politik yang berasal dari negara lain dan mengizinkannya untuk masuk ke wilayah negara tersebut atas permintaannya. Setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka negara lain. Hal tersebut tercantum dalam Deklarasi Universal HAM PBB 1948. Hak mencari suaka merupakan kewenangan suatu negara untuk mengizinkan pencari suaka atau aktivis politik yang mengajukan suaka itu, masuk atau tinggal di wilayah negara.¹³

Setiap negara memiliki peraturan internal dalam mengatasi pencari suaka dari negara lain, sebagai berikut:

1. Pemberian Suaka di Negara Amerika Serikat

Pemberian suaka di Amerika Serikat diatur oleh *Immigration and Nationality Act* (INA), khususnya Pasal 208 INA, yang memberikan hak kepada individu untuk mengajukan permohonan suaka jika mereka menghadapi penganiayaan atau ketakutan yang beralasan akan penganiayaan di negara asal mereka. Penganiayaan ini dapat didasarkan pada ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Proses permohonan suaka melibatkan wawancara dengan petugas suaka dan, jika permohonan ditolak, pencari suaka dapat mengajukan banding melalui pengadilan imigrasi.¹⁴

Selain itu, Amerika Serikat juga terikat oleh *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang menjamin hak atas perlindungan hukum yang adil dan larangan diskriminasi. Pasal 26 ICCPR melarang diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau asal negara, yang menjadi dasar kritik terhadap beberapa kebijakan keimigrasian Amerika Serikat.

Pada masa pemerintahan Donald Trump, kebijakan keimigrasian mengalami perubahan signifikan yang berdampak langsung pada pencari suaka. Salah satu kebijakan kontroversial adalah

¹³ Nendhi Saputra, (2017), "Perlindungan Hukum Pencari Suaka (Asylum-Seeker) di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia" Skripsi. Universitas Mataram. hlm 16.

¹⁴ M. Alvi Syahrin, (2021). "Perbandingan Hukum Kebijakan Penanganan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Berbagai Negara: Diskursus Ekskulsivitas Dan Relativitas Kedaulatan Negara." LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM, Volume 8 Nomor 1. hlm 22.

Muslim Ban, yang melarang warga dari enam negara mayoritas Muslim, seperti Suriah, Iran, dan Somalia, untuk memasuki Amerika Serikat selama 90 hari. Kebijakan ini diatur melalui *Executive Order* 13769 dan kemudian direvisi menjadi *Executive Order* 13780. Selain itu, program penerimaan suaka dihentikan sementara selama 120 hari untuk memperketat proses pemeriksaan keamanan. Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan di depan hukum.¹⁵

Kebijakan-kebijakan ini telah menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia dan masyarakat internasional. Kebijakan diskriminatif terhadap pencari suaka berdasarkan agama atau asal negara dianggap melanggar Pasal 208 INA dan Pasal 26 ICCPR. Selain itu, penahanan dan deportasi pencari suaka tanpa proses hukum yang adil dianggap bertentangan dengan standar internasional.

2. Pemberian Suaka di Negara Australia

Pemberian suaka di Australia diatur oleh *Migration Act* 1958, melalui peraturan tersebut Australia akan memberikan identitas dan dokumen perjalanan kepada pencari suaka berupa visa.¹⁶ Disamping itu, Australia juga memiliki pengadilan khusus untuk menangani permasalahan identitas pencari suaka dan pengungsi yang disebut dengan *Refugee Review Tribunal* sehingga pengadilan dapat dimintakan penilaian apakah seseorang memenuhi kriteria sebagai pengungsi atau tidak.¹⁷

Salah satu aspek penting dari kebijakan negara Australia adalah penerapan prinsip *non-refoulement*, yang melarang pengembalian pencari suaka ke negara asal mereka jika mereka terancam. Namun, Australia sering kali menerapkan kebijakan yang kontroversial, seperti *Operasi Sovereign Borders*, yang bertujuan untuk mencegah kedatangan pencari suaka melalui jalur laut. Kebijakan ini melibatkan pencegatan kapal yang membawa pencari suaka dan pengembalian mereka ke negara asal atau negara ketiga, seperti Papua Nugini dan Nauru, untuk pemrosesan lebih lanjut.¹⁸

Kebijakan *Pacific Solution* juga merupakan bagian dari pendekatan Australia terhadap pencari

¹⁵ Jawahir Thontowi, S.H., (2017). "Kebijakan Presiden Trump dan Respon Masyarakatnya terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal di Amerika Serikat." Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM, 24(3). hlm 22.

¹⁶ Pasal 29 Ayat (1) Migration Act 1958.

¹⁷ Pasal 198C Ayat (2) Migration Act 1958.

¹⁸<https://media.neliti.com/media/publications/35385-ID-pengusiran-pencari-suaka-oleh-australiamenurut-konvensi-status-pengungsi-tahun.pdf>, diakses pada 30 April 2025.

suaka, di mana pencari suaka yang tiba di Australia melalui jalur laut dikirim ke pusat penahanan di negara-negara tersebut. Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pencari suaka.¹⁹

Pada tahun 2013, pemerintah Australia mengubah pendekatan mereka dengan menerapkan kebijakan *Mandatory Detention*, yang mewajibkan semua pencari suaka yang tiba secara ilegal untuk ditahan di pusat penahanan sambil menunggu keputusan mengenai status mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyelundupan manusia dan mengurangi jumlah pencari suaka yang masuk ke Australia, tetapi juga mengakibatkan penahanan yang berkepanjangan dan kondisi yang buruk di pusat-pusat penahanan.

3. Perbandingan Negara

a. Perbandingan Negara Amerika Serikat dengan Negara Indonesia²⁰

Kebijakan pemberian suaka di Amerika Serikat dan Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan, baik dari segi dasar hukum, prinsip yang dianut, maupun implementasi di lapangan.

Amerika Serikat memiliki kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam menangani pencari suaka. Dasar hukum seperti *Immigration and Nationality Act* (INA). Prinsip *non-refoulement*, yang melarang pengembalian pencari suaka ke negara asal mereka jika ada ancaman terhadap kehidupan atau kebebasan mereka, diakui secara tegas dalam hukum domestik dan internasional. Selain itu, Amerika Serikat juga terikat oleh *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang menjamin hak atas perlindungan hukum yang adil dan larangan diskriminasi.

Dasar hukum yang digunakan di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, lebih berfokus pada pengaturan keimigrasian secara umum. Pencari suaka yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen perjalanan yang sah dianggap sebagai imigran ilegal dan dapat ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Dalam praktiknya, Indonesia

mengandalkan kerja sama dengan UNHCR dan IOM untuk menangani pencari suaka.

Prinsip *non-refoulement* menjadi salah satu elemen penting dalam kebijakan pemberian suaka. Amerika Serikat mengakui prinsip ini secara tegas, meskipun pelanggaran terhadap prinsip tersebut sering terjadi, seperti pengembalian pencari suaka dari Meksiko tanpa proses hukum yang memadai. Di Indonesia, prinsip *non-refoulement* diakui secara *de facto* melalui kerja sama dengan UNHCR, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum domestik. Pencari suaka yang ditolak oleh UNHCR atau dianggap sebagai imigran ilegal dapat dideportasi sesuai dengan Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.²¹

Amerika Serikat memiliki proses penanganan yang lebih terstruktur. Pencari suaka harus mengajukan permohonan dalam waktu satu tahun setelah tiba di Amerika Serikat. Proses ini melibatkan wawancara dengan petugas suaka, dan jika permohonan ditolak, pencari suaka dapat mengajukan banding melalui pengadilan imigrasi. Jika permohonan disetujui, pencari suaka dapat tinggal secara legal dan mengajukan *green card* setelah satu tahun. Namun, kebijakan seperti *Muslim Ban* dan *zero tolerance* menunjukkan adanya diskriminasi terhadap pencari suaka berdasarkan agama atau asal negara.

Di Indonesia, pencari suaka diarahkan untuk mendaftar ke UNHCR untuk proses penentuan status pengungsi (*Refugee Status Determination/RSD*). Pemerintah Indonesia tidak memiliki mekanisme nasional untuk menentukan status pengungsi. Pencari suaka yang tidak memiliki dokumen perjalanan dianggap sebagai imigran ilegal dan dapat ditempatkan di Rudenim. Kondisi di Rudenim sering kali tidak manusiawi, dengan fasilitas yang minim dan penahanan yang berkepanjangan.²²

Perlakuan terhadap pencari suaka di Amerika Serikat dan Indonesia juga menunjukkan perbedaan yang mencolok. Di Amerika Serikat, pencari suaka memiliki hak untuk bekerja setelah permohonan mereka diterima, dan anak-anak pencari suaka memiliki akses ke pendidikan. Namun, kebijakan seperti pemisahan anak-anak dari keluarga pencari suaka di perbatasan menuai kecaman internasional.

Di Indonesia, pencari suaka tidak diberikan izin tinggal permanen dan hanya dapat tinggal

¹⁹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/48176/Chapter%20II.pdf?sequence=3>, diakses pada 30 April 2025.

²⁰ Op. cit. M. Alvi Syahrin. Hlm. 4.

²¹ Hardjaloka, L. (2015). "Comparative Study on Asylum Seeker and Refugee Protection Regulation in

Indonesia and Other Countries". Jurnal Legislasi Indonesia. Hlm 217.

²² Nendhi Saputra, (2017), "Perlindungan Hukum Pencari Suaka (Asylum-Seeker) Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia" Skripsi. Universitas Mataram. hlm 25.

sementara hingga ditempatkan di negara ketiga oleh UNHCR. Mereka mendapatkan bantuan kebutuhan dasar dari IOM, tetapi tidak memiliki akses ke pekerjaan atau pendidikan. Kondisi di Rudenim sering kali dianggap melanggar hak asasi manusia.

Menurut penulis, kebijakan pemberian suaka di Amerika Serikat dan Indonesia mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap isu pencari suaka. Amerika Serikat memiliki kerangka hukum yang lebih komprehensif, tetapi kebijakan domestiknya sering kali bertentangan dengan kewajiban internasional. Indonesia, meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951, telah menunjukkan komitmen melalui kerja sama dengan UNHCR dan IOM.

Penulis berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Kewajiban internasional yang diatur dalam konvensi ini dianggap terlalu berat bagi Indonesia. Pasal 17 mengharuskan negara yang meratifikasi untuk memberikan pekerjaan kepada pengungsi, sementara Pasal 21 mewajibkan penyediaan rumah atau akomodasi. Dalam situasi di mana Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal kemiskinan dan pengangguran, kewajiban ini dapat menambah beban yang tidak sebanding dengan kapasitas yang ada.

Meskipun Indonesia tidak meratifikasi konvensi tersebut, negara ini tetap memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan kepada pencari suaka. Hal ini tercermin dalam Pasal 28 UUD 1945 yang mengakui hak untuk mencari suaka, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki mekanisme kemanusiaan yang sesuai dengan konteks lokal tanpa harus terikat pada kewajiban internasional yang mungkin tidak dapat dipenuhi. Selain itu, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kondisi di Rudenim dan memberikan akses yang lebih baik kepada pencari suaka, seperti pendidikan dan pekerjaan. Di sisi lain, Amerika Serikat perlu memperbaiki kebijakan domestiknya agar lebih selaras dengan kewajiban internasional, termasuk menghapus kebijakan diskriminatif seperti Muslim Ban.²³

b. Perbandingan Negara Australia dengan Negara Indonesia²⁴

Australia mengatur kebijakan suakanya melalui *Migration Act 1958*, yang memberikan prosedur jelas bagi pencari suaka untuk mengajukan permohonan. Dalam kerangka hukum ini, Australia juga menerapkan kebijakan *Mandatory Detention*, yang wajibkan pencari suaka yang tiba secara ilegal untuk ditahan di pusat penahanan sambil menunggu keputusan mengenai status mereka. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk mengontrol arus migrasi, sering kali menuai kritik karena dianggap melanggar hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, pencari suaka yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen yang sah dianggap sebagai imigran ilegal dan dapat ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Indonesia bekerja sama dengan UNHCR dan IOM untuk menangani para pencari suaka.

Prinsip *non-refoulement*, yang melarang pengembalian pencari suaka ke negara asal mereka jika ada ancaman terhadap kehidupan atau kebebasan mereka, diakui secara tegas dalam hukum Australia. Namun, kebijakan seperti Operasi *Sovereign Borders* sering kali dianggap melanggar prinsip ini, karena pencari suaka yang tiba melalui jalur laut dapat dikembalikan ke negara asal atau negara ketiga tanpa proses hukum yang memadai.

Di Indonesia, meskipun prinsip *non-refoulement* diakui secara *de facto* melalui kerja sama dengan UNHCR, tidak ada jaminan hukum yang kuat untuk melindungi pencari suaka. Pencari suaka yang ditolak oleh UNHCR atau dianggap sebagai imigran ilegal dapat dideportasi, dan kondisi di Rudenim sering kali tidak manusiawi.

Proses penanganan pencari suaka di Australia lebih terstruktur dibandingkan dengan Indonesia. Pencari suaka di Australia dapat mengajukan permohonan suaka dan, jika ditolak, memiliki hak untuk mengajukan banding. Jika permohonan disetujui, mereka dapat tinggal secara legal dan mengajukan visa permanen. Namun, kebijakan penahanan yang ketat dan pengembalian ke negara ketiga sering kali menimbulkan kritik.

Di Indonesia, pencari suaka diarahkan untuk mendaftar ke UNHCR untuk proses penentuan status pengungsi. Namun, tidak adanya mekanisme nasional yang jelas untuk menentukan status

²³ Ria Rosiana Simbolon, (2014) "Penundaan Ratifikasi 1951 Dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Oleh Pemerintah Indonesia". Skripsi. Universitas Mulawarman Samarinda. Hlm.52.

²⁴ Nuril Firdausiah., Fona Kartika Listiyapuji, (2023), "Comparison of The Protection Of Asylum Seekers And Refugees In Indonesia And Other Countries Based On Human Rights" Constitution Journal. Vol 2 No. 2:67.

pengungsi membuat proses ini menjadi lambat dan tidak transparan. Pencari suaka sering kali harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan keputusan, dan selama waktu itu, mereka tinggal dalam kondisi yang tidak memadai di Rudenim.

Perlakuan terhadap pencari suaka di Australia dan Indonesia juga menunjukkan perbedaan yang mencolok. Di Australia, pencari suaka memiliki hak untuk bekerja setelah permohonan mereka diterima, dan anak-anak pencari suaka memiliki akses ke pendidikan. Namun, kebijakan seperti *Mandatory Detention* dan *Pacific Solution* sering kali dianggap melanggar hak asasi manusia.

Di Indonesia, pencari suaka tidak diberikan izin tinggal permanen dan hanya dapat tinggal sementara hingga ditempatkan di negara ketiga oleh UNHCR. Mereka tidak memiliki akses ke pekerjaan atau pendidikan, dan kondisi di Rudenim sering kali dianggap melanggar hak asasi manusia.

B. Perlindungan hukum bagi pencari suaka dalam praktik di Indonesia

1. Perjanjian Internasional terkait Pencari Suaka yang melibatkan Indonesia

a. Bali Process

Meningkatnya masalah migrasi tidak teratur (*Irregular Migration*), yang terutama meliputi penyelundupan manusia, perdagangan orang, pengungsi, pencari suaka, dan imigran ilegal di kawasan Asia-Pasifik, telah mendorong negara-negara di wilayah ini untuk membentuk mekanisme *intra-regional* guna mengatasi isu lintas negara tersebut.²⁵ Indonesia dan Australia memprakarsai penyelenggaraan *Bali Regional Ministerial Meeting on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* (BRMC I dan BRMC II) pada tahun 2002 dan 2003. Kedua pertemuan tersebut menghasilkan Proses Konsultatif Daerah *Regional Consultative Process* (RCP) yang dikenal sebagai *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* (*Bali Process*), dengan Indonesia dan Australia berperan sebagai *Co-chairs*. Sebagai RCP, Bali Process memiliki keunikan dibandingkan RCP lainnya, yaitu berfungsi sebagai forum dialog dan kerja sama yang mempertemukan negara asal, transit, dan tujuan migrasi tidak teratur. Hal ini memberikan nilai tambah bagi upaya membangun kenyamanan

²⁵ Davy, D. (2016). "The Bali Process: A Regional Approach to Addressing Irregular Migration and Human Trafficking." Jakarta: Institute for Policy Analysis of Conflict. Hlm 179.

²⁶ Direktorat Keamanan Interansional dan Peluncuran Senjata. www.kemlu.co.id. Diakses pada 25 April 2025

di antara negara-negara di kawasan untuk secara konstruktif menyelesaikan masalah migrasi tidak teratur, termasuk penyelundupan manusia, perdagangan orang, pencari suaka, dan pengungsi.²⁶

b. Jakarta Declaration

Berdasarkan semangat *Bali Process*, Indonesia menginisiasi Konferensi Regional Tingkat Menteri yang dikenal sebagai "*Special Conference on Irregular Movement of Persons*" atau *Jakarta Declaration* pada tanggal 20 Agustus 2013 di Jakarta. Sebanyak 12 negara berkumpul di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk membahas isu penyelundupan dan perdagangan manusia, di mana pencari suaka merupakan salah satu korbananya. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI dan dihadiri oleh Menteri serta pejabat tinggi dari 12 negara, termasuk Afghanistan, Australia, Bangladesh, Filipina, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, Selandia Baru, Sri Lanka, dan Thailand, serta dua organisasi internasional, yaitu IOM dan UNHCR.²⁷

c. Lombok Treaty

Lombok Treaty adalah dokumen kesepakatan antara Republik Indonesia dan Australia mengenai kerjasama keamanan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara di Lombok pada tanggal 3 November 2006. Traktat ini mengatur kerjasama dalam sepuluh bidang, yaitu: pertahanan, penegakan hukum, anti-terorisme, intelijen, keamanan maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal, kerjasama tanggap darurat, organisasi multilateral, serta peningkatan saling pengertian dan kontak antar masyarakat dan individu.²⁸

Pasal 3 ayat (7) poin A dalam traktat tersebut menyatakan bahwa dalam penegakan hukum, salah satu bentuk kerjasama yang dijalankan adalah dalam bidang penyelundupan dan perdagangan manusia, yang berkaitan dengan imigran ilegal dan pencari suaka. Sebagai tindak lanjut dari *Lombok Treaty*, Australia sering memberikan bantuan dana kepada Indonesia untuk mendukung perannya sebagai "benteng pencegah" (*Lombok Treaty*) bagi masuknya imigran ilegal ke Australia. Langkah ini disebut oleh Perdana Menteri Australia saat itu, Kevin Rudd, sebagai *Indonesian Solution*.

²⁷ Deklarasi Jakarta kerjasama multilateral terhadap penanggulangan pencari suaka dan manusia perahu. www.vivanews.com. Diakses 25 April 2025

²⁸ Lombok Treaty Merupakan Kerangka Kerja Sama RI-Australia <http://www.dmcindonesia.web.id>. Diakses pada 25 April 2025

2. Mitra Pemerintah Indonesia dalam Menangani Pencari Suaka yang Melintas di Wilayah Negara Republik Indonesia

Dalam menangani pencari suaka yang berada di Indonesia, pemerintah Indonesia menghadapi keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penanganan yang dapat menjadi solusi untuk permasalahan yang timbul akibat keterbatasan dalam menangani pencari suaka di Indonesia. Salah satu bentuk kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia adalah menjalin kerjasama dengan organisasi internasional yang berhubungan dengan pencari suaka. Di antaranya, tugas Penentuan dan Pemberian Status Pengungsi (*Refugee Status Determination* atau RSD) untuk pemulihhan hak-hak kemanusiaan diberikan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).²⁹ Selain itu, tugas Proyek Penanganan dan Perawatan Imigran Ilegal (*Management and Care of Illegal Immigrants Project* atau MCIIP) merupakan kerja sama antara *International Organization for Migration* (IOM) dan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar pencari suaka, serta dengan salah satu negara tujuan mereka, yaitu Australia.³⁰

3. Instansi Pemerintah Indonesia yang Bertanggung Jawab atas Penanganan Pencari Suaka di Wilayah Republik Indonesia

Pencari suaka menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara, seperti memperkuat kemampuan aparatur negara dalam mengawasi orang asing, menetapkan peraturan mengenai keimigrasian, serta menjalin kemitraan dengan organisasi internasional dan negara lain. Imigran ilegal yang berstatus pencari suaka ditangani oleh beberapa instansi terkait, seperti:

a. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri³¹ dinyatakan bahwa Menteri Luar Negeri adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Tugas Kementerian Luar Negeri meliputi:

- 1) Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi antara pusat dan perwakilan, serta wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri;
- 2) Ketentuan-ketentuan dasar mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang diatur lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk pengesahannya, ditetapkan melalui undang-undang terpisah;
- 3) Perlindungan bagi warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler; dan
- 4) Aparatur yang bertanggung jawab dalam hubungan luar negeri.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 9 Tahun 2005 mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, serta Pasal 7 Undang-Undang (UU) RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.³²

b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Kementerian Hukum dan HAM RI) memiliki tugas untuk mengelola urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan (Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Nomor: M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 27 Desember 2005) guna membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 2) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM;

²⁹ UNHCR: *The UN Refugee Agency*. “*Perlindungan Pengungsi di Indonesia*”. http://www.unhcr.or.id/Html_08/bhs_protect08.

Diakses pada 25 April 2025

³⁰ Op, Cit., Wagiman Jakarta 2012.

³¹ www.kemlu.co.id Diakses 26 April 2025

³² Sihombing, R. (2018). “*Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Perlindungan Pencari Suaka*.” Jakarta: Sinar Grafika. hlm 26.

- 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
- 5) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional serta pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat hingga ke daerah.

Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan tugas dan fungsi utama Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang Keimigrasian. Keimigrasian, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mencakup segala hal terkait lalu lintas orang yang masuk atau keluar dari wilayah Republik Indonesia serta pengawasan terhadap orang asing di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dijelaskan bahwa tugas utama POLRI adalah menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 3 Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa yang menjalankan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang didukung oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.

Terdapat juga bentuk kerjasama lainnya, yaitu kerjasama kepolisian lintas negara dalam menangani imigran ilegal, yang melibatkan kolaborasi antara *Australia Federal Police* (AFP) dan Kepolisian RI yang memiliki Perjanjian Ekstradisi. Keduanya merupakan anggota ICPO INTERPOL. AFP memiliki kepentingan untuk membantu Kepolisian RI dalam mengatasi masalah imigran ilegal yang menuju Australia di wilayah Indonesia. Upaya yang telah dilakukan termasuk melalui Program antar pemerintah G-to-G (*Government to Government*).

d. Kasus Suaka

Banyaknya pencari suaka datang ke Indonesia mengakibatkan terjadinya kasus-kasus yang mengakibatkan oleh penumpukan pencari suaka seperti:

1) Kasus Suaka Teritorial

³³ BBC Indonesia, “Dilema Penanganan Keluarga Imigran di Manado: antara Kemanusiaan dan Hukum”, <https://www.bbc.id/baca/nusantara/2023/05/24/dilema-penanganan-keluarga-imigran-di-manado-antara-kemanusiaan-dan-hukum> (diakses 23 April 2025)

Kasus pencari suaka asal Afghanistan di Manado berpusat pada keluarga Ali dan sejumlah pencari suaka lain yang telah tinggal puluhan tahun di Indonesia tanpa status hukum jelas. Keluarga Ali, yang terdiri dari 10 orang, sudah hidup selama 23 tahun di Indonesia, sebelumnya di Sumbawa dan kemudian di Manado, tanpa dokumen identitas resmi dan status kewarganegaraan. Meski ilegal, mereka diterima baik oleh masyarakat Manado. Permohonan suaka keluarga Ali ke UNHCR ditolak beberapa kali (2000, 2009, 2018) dengan alasan bahwa kondisi di Afghanistan dianggap sudah aman atau mereka tidak kooperatif. Akibatnya, UNHCR tidak lagi memproses kasus mereka, sehingga keluarga ini terjebak dalam ketidakpastian hukum dan sosial. Pemerintah Indonesia menghadapi dilema antara melakukan naturalisasi atau deportasi, karena proses pemulangan sulit dilakukan akibat kondisi politik di Afghanistan dan UU Kewarganegaraan mengharuskan pemohon masuk secara sah dan memiliki penghasilan tetap.³³

Tragedi paling dramatis terjadi pada Februari 2019 di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Manado, ketika Sajjad, salah satu anggota keluarga dan pencari suaka, melakukan aksi bakar diri sebagai protes terhadap penolakan suaka dan rencana deportasi. Sajjad dan ayahnya, Rahim, meninggal dunia akibat luka bakar tersebut. Insiden ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk HMI, Baznas Sulawesi Utara, dan komunitas lokal yang mendesak pemerintah memberikan kepastian status bagi keluarga Ali agar mereka bisa hidup di luar Rudenim. Selain keluarga Ali, terdapat sekitar 105 pencari suaka asal Afghanistan lainnya yang juga ditahan di Rudenim Manado dan menghadapi situasi serupa, termasuk mogok makan dan penolakan suaka oleh UNHCR. Mereka menuntut penempatan ke negara ketiga karena tidak bisa kembali ke Afghanistan yang masih bergejolak.³⁴

Suaka teritorial adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada individu yang melaikkan diri dari negara asalnya dan mencari perlindungan di wilayah negara tersebut. Prinsip ini diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 pada Pasal 14 ayat (1) DUHAM menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk

³⁴ Fitriyadi, A.A, Latukau, F. dan (2020). “*Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional Hubungannya dan dengan Prinsip Non Refoulement*”. Jambura Law Review, JALREV 2 (2). Hlm 121.

melindungi diri dari pengejalan.” Hak ini memberikan dasar hukum bagi individu untuk mencari perlindungan di negara lain, tetapi tidak mewajibkan negara untuk menerima pencari suaka.

Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur suaka teritorial. Namun, terdapat beberapa peraturan yang relevan dalam konteks pencari suaka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi pencari suaka untuk mendapatkan perlindungan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 ayat (1) UU HAM menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.” Undang-undang ini mengakui hak pencari suaka. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 75 UU Keimigrasian memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan administratif terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian. Dalam kasus keluarga Ali, mereka dianggap sebagai imigran ilegal karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah.³⁵

Penanganan kasus keluarga Ali menunjukkan beberapa kelemahan dalam kerangka hukum dan kebijakan Indonesia. Indonesia mengandalkan UNHCR untuk menentukan status pengungsi melalui proses *Refugee Status Determination* (RSD). Ketergantungan ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki mekanisme nasional yang jelas untuk menangani pencari suaka. Akibatnya, pencari suaka seperti keluarga Ali terjebak dalam ketidakpastian hukum.

Penahanan keluarga Ali di Rudenim dengan kondisi yang tidak manusiawi melanggar hak asasi manusia, termasuk hak atas perlakuan yang bermartabat. Rudenim sering kali dianggap sebagai penjara, padahal pencari suaka bukanlah pelaku tindak pidana.

Pemerintah Indonesia menghadapi dilema antara melakukan deportasi atau memberikan status hukum kepada keluarga Ali. Proses deportasi sulit dilakukan karena kondisi politik di

Afghanistan, sementara pemberian status hukum memerlukan perubahan kebijakan yang signifikan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pencari suaka di Indonesia, maka pemerintah Indonesia perlu segera menyusun dan mengesahkan undang-undang khusus yang mengatur suaka teritorial. Undang-undang ini harus mencakup definisi suaka, prosedur penentuan status pengungsi, dan hak-hak pencari suaka.³⁶

Pemerintah harus meningkatkan kondisi di Rudenim agar sesuai dengan standar hak asasi manusia. Pencari suaka harus diberikan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan.

Indonesia perlu memperkuat kerja sama dengan UNHCR, IOM, dan negara-negara ketiga untuk mempercepat proses penempatan pencari suaka ke negara tujuan. Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan forum regional seperti *Bali Process* untuk mencari solusi bersama dalam menangani isu pencari suaka.

2) Kasus Suaka Diplomatik

Kasus Suaka Diplomatik yaitu Kasus Saulo terjadi sekitar tahun 1958 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manila, Filipina. Saulo adalah warga negara Filipina sekaligus pemimpin salah satu partai politik yang mengalami perselisihan dengan Presiden Filipina saat itu. Pada 1950, Saulo bergabung dengan pemberontak melawan pemerintah Aquino. Karena situasi politik yang sulit, pada 1958 Saulo bersama keluarganya memasuki KBRI Manila dan memohon suaka diplomatik kepada Indonesia. Duta Besar Indonesia di Manila memberikan suaka kepada Saulo atas dasar kemanusiaan dan sesuai Surat Edaran Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 1956 yang mengatur tentang pemberian suaka. Saulo juga mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk menguatkan permohonannya berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan hak setiap orang untuk mencari dan menikmati suaka dari penganiayaan. Pemerintah Filipina meminta KBRI Manila menyerahkan Saulo, namun permintaan ini sempat ditolak karena suaka diberikan atas permintaan Saulo sendiri dan sesuai aturan internasional. Penolakan ini memicu ketegangan serius, termasuk ancaman pemutusan hubungan diplomatik dan pengepungan kedutaan oleh militer Filipina. Akhirnya, Saulo

³⁵ Alfarizi, MA, Kartiko, AY, & Nuryani, D. (2022). “Handling Of Refugees And Asylum Seekers At Immigration Detention Houses In Indonesia Based On International Refugee Law Provisions”. *Journal of Law and Border Protection*, 4 (1), hlm 22.

³⁶ Tarigan, BYA, & Syahrin, MA (2021). “Conditions, Problems, And Solutions Of Associates And International Refugees In Indonesia In The Perspective Of National Law And International Law”. *Journal of Law and Border Protection*, 3 (1), hlm 21.

menyerahkan diri secara sukarela kepada pihak Filipina setelah tekanan besar dari pemerintah dan militer setempat.³⁷

Suaka diplomatik adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada individu di dalam wilayah perwakilan diplomatiknya, seperti kedutaan besar atau konsulat.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 Pasal 14 ayat (1) DUHAM menyatakan bahwa “Setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari ancaman penganiayaan.” Meskipun DUHAM tidak secara spesifik mengatur suaka diplomatik, prinsip ini memberikan dasar hukum bagi individu untuk mencari perlindungan dari penganiayaan.

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 merupakan instrumen utama yang mengatur hubungan diplomatik antarnegara. Pasal 22 Konvensi Wina menyatakan bahwa gedung perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*).³⁸ Artinya, otoritas negara penerima tidak dapat memasuki gedung perwakilan diplomatik tanpa izin dari kepala misi diplomatik. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi negara pemberi suaka untuk melindungi individu yang mencari perlindungan di dalam gedung perwakilan diplomatiknya.

Pengaturan Suaka Diplomatik dalam Hukum Nasional Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi Indonesia untuk memberikan suaka, termasuk suaka diplomatik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 25 UU Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Luar Negeri. Pasal 26 menegaskan bahwa pemberian suaka harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktik internasional.

³⁷ Fitriyadi, A.A, Latukau, F. (2020). “Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional Hubungannya dan dengan Prinsip Non Refoulement”. Jambura Law Review, JALREV 2 (2). Hlm 121.

³⁸ Lucia Ch. O. Tahamata, (2011), “Suaka Diplomatik Dalam Kajian Hukum Internasional” Jurnal Sasi 17 (2). Hlm 83.

Surat Edaran Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 1956. Surat edaran ini memberikan pedoman bagi perwakilan diplomatik Indonesia dalam menangani permohonan suaka. Dalam kasus Saulo, pemberian suaka oleh KBRI Manila didasarkan pada surat edaran ini.

Penanganan kasus Saulo menunjukkan beberapa tantangan hukum dan diplomatik yang perlu dianalisis secara kritis seperti pemberian suaka diplomatik sering kali menimbulkan konflik dengan prinsip kedaulatan negara penerima. Dalam kasus ini, pemerintah Filipina menganggap bahwa pemberian suaka kepada Saulo melanggar kedaulatan mereka. Namun, KBRI Manila berargumen bahwa pemberian suaka adalah tindakan kemanusiaan yang tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan dalam negeri Filipina.

Kasus Saulo memicu ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Filipina, termasuk ancaman pemutusan hubungan diplomatik dan pengepungan kedutaan oleh militer Filipina. Ketegangan ini menunjukkan pentingnya diplomasi yang hati-hati dalam menangani kasus suaka diplomatik.

Indonesia belum memiliki mekanisme hukum yang jelas untuk menangani permohonan suaka diplomatik. Akibatnya, keputusan pemberian suaka sering kali didasarkan pada kebijakan ad hoc.

Pemberian suaka diplomatik harus mematuhi hukum kebiasaan internasional dan perjanjian bilateral. Dalam kasus Saulo, tidak ada perjanjian bilateral antara Indonesia dan Filipina yang mengatur pemberian suaka diplomatik. Oleh karena itu, keputusan KBRI Manila untuk memberikan suaka didasarkan pada kebijakan unilateral.³⁹

Sebagai upaya untuk meningkatkan kerangka hukum dan kebijakan Indonesia terkait suaka diplomatik seperti pemerintah Indonesia perlu menyusun undang-undang khusus yang mengatur suaka diplomatik. Undang-undang ini harus mencakup definisi suaka diplomatik, prosedur penanganan permohonan suaka, dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pencari suaka.⁴⁰

Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kapasitas diplomatnya dalam menangani kasus-kasus suaka diplomatik. Pelatihan khusus tentang hukum internasional dan diplomasi diperlukan

³⁹ Värk, René, (2012), “Diplomatic Asylum: Theory, Practice and the Case of Julian Assange”. Sisekaitseakadeemia Toimetised, Vol. 11 (2012), hlm 240.

⁴⁰ Paul Behrens, (2014) “The Law of Diplomatic Asylum—a Contextual Approach,” Michigan Journal of International Law, 35, 2. hlm. 319.

untuk memastikan bahwa diplomat Indonesia dapat menangani kasus suaka dengan profesionalisme dan sensitivitas.

Indonesia perlu menjalin kerja sama bilateral dan regional untuk mengatur pemberian suaka diplomatik. Perjanjian bilateral dengan negara-negara tetangga dapat membantu mengurangi ketegangan diplomatik dalam kasus-kasus suaka.⁴¹

Dalam situasi yang melibatkan ketegangan diplomatik, pemerintah Indonesia harus mengutamakan dialog dan negosiasi untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Pendekatan diplomasi preventif dapat membantu mencegah eskalasi konflik.⁴²

Baik dalam kasus suaka teritorial maupun suaka diplomatik, terdapat tantangan signifikan dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi pencari suaka. Kasus keluarga Ali di Manado menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih humanis dan komprehensif dalam menangani pencari suaka, sementara kasus Saulo di KBRI Manila menyoroti pentingnya keseimbangan antara memberikan perlindungan dan menjaga hubungan diplomatik. Perlindungan hukum bagi pencari suaka harus diimbangi dengan pertimbangan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Selain itu, kerja sama internasional dan regional sangat penting untuk menangani isu-isu kompleks yang muncul dalam konteks suaka. Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum dan kebijakannya untuk memastikan bahwa hak-hak pencari suaka dihormati, sambil tetap menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemberian suaka di berbagai negara menunjukkan pendekatan yang berbeda berdasarkan kerangka hukum, prinsip, dan implementasi. Amerika Serikat dan Australia memiliki mekanisme nasional yang jelas, seperti *Immigration and Nationality Act* (INA) dan *Migration Act* 1958, yang mengatur prinsip *non-refoulement* dan memberikan akses proses hukum bagi pencari suaka. Namun, kebijakan seperti *Muslim Ban* di Amerika Serikat dan *Mandatory Detention* di Australia sering menuai kritik karena dianggap diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Di Indonesia, penanganan pencari suaka lebih banyak bergantung pada kerja

sama dengan UNHCR dan IOM, tanpa mekanisme nasional yang terstruktur. Pencari suaka di Indonesia hanya mendapat perlindungan sementara, tanpa akses ke pekerjaan atau pendidikan, dan sering ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi dengan kondisi yang minim. Perbedaan ini mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan kewajiban internasional, kewajiban nasional dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Perlindungan hukum bagi pencari suaka di Indonesia pada praktiknya sangat dipengaruhi oleh kerja sama regional dan internasional, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, organisasi internasional, dan negara mitra. Mekanisme utama yang menjadi landasan penanganan pencari suaka di Indonesia meliputi *Bali Process*, *Jakarta Declaration*, dan *Lombok Treaty*. Ketiga forum dan perjanjian tersebut menegaskan pentingnya pendekatan bersama dalam menangani isu migrasi tidak teratur, penyelundupan manusia, dan perdagangan orang, di mana pencari suaka sering menjadi kelompok yang rentan. Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta bekerja sama erat dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar pencari suaka, penentuan status, serta penanganan dan pemulangan sesuai dengan prinsip kemanusiaan.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu segera menyusun dan mengesahkan undang-undang khusus tentang suaka yang mengatur secara komprehensif mengenai hak, kewajiban, serta prosedur perlindungan bagi pencari suaka. Regulasi ini harus mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional, namun tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan kondisi sosial Indonesia. Dengan adanya regulasi khusus, penanganan pencari suaka tidak lagi hanya mengandalkan kebijakan ad hoc atau peraturan turunan yang kerap tumpang tindih.
2. Indonesia perlu menjalin kolaborasi yang lebih erat dengan organisasi seperti UNHCR dan

⁴¹ Hasan, Laura Kurniadi, dkk, (2015), "Diplomatic Asylum in International Law: A Comprehensive Study of the Threshold of Diplomatic Asylum Between States", Journal Law Humanities Vol 2 (1). Hlm 266.

⁴² Janardana Putri, (2022) "Granting Diplomatic Asylum in International Law: The Dilemma between Humanitarian Aspects and Bilateral Tensions", Jurnal Hukum Vol 5 (2). Hlm 295.

IOM untuk mempercepat proses penempatan pencari suaka ke negara ketiga. Pelatihan bagi petugas imigrasi harus ditingkatkan agar mereka lebih memahami hak asasi manusia dan cara menangani kasus pencari suaka dengan baik. Pemerintah harus memastikan bahwa Rudenim memenuhi standar hak asasi manusia, termasuk memberikan akses kepada pencari suaka untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan dan dukungan psikologis yang memadai. Indonesia belum boleh meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Kewajiban internasional yang diatur dalam konvensi ini dianggap terlalu berat bagi Indonesia. Pasal 17 mengharuskan negara yang meratifikasi untuk memberikan pekerjaan kepada pengungsi, sementara Pasal 21 mewajibkan penyediaan rumah atau akomodasi. Dalam situasi di mana Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal kemiskinan dan pengangguran, kewajiban ini dapat menambah beban yang tidak sebanding dengan kapasitas yang ada. Penting untuk membentuk mekanisme pengaduan yang efektif bagi pencari suaka, sistem ini harus memungkinkan mereka untuk melaporkan pelanggaran hak yang mereka alami dengan jaminan perlindungan bagi pelapor agar tidak mengalami tindakan balasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, (2012), “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Feller, Erika, Volker Turk, and Frances Nicholson, eds. (2003). “*Refugee Protection in International Law: UNHCR's Global Consultations on International Protection.*” Cambridge: Cambridge University Press.
- Fitzpatrick, Joan. (2020). “*Human Rights Protection for Refugees, Asylum Seekers, and Internally Displaced Persons*”. Martinus Nijhoff Publishers.
- Goodwin-Gill, Guy S., & McAdam, Jane. (2021). “*The Refugee in International Law (4th Edition)*”. Oxford University Press.
- Hamid Sulaiman, (2002) “*Lembaga suaka dalam hukum internasional*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harris, David, et al. (2018). “*Law of the European Convention on Human Rights (3rd Edition)*”. Oxford University Press.
- Hathaway, James C. (2005). “*The Rights of Refugees under International Law*.” Cambridge: Cambridge University Press
- Irwansyah, (2021), “*Penelitian Hukum*”, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Istanto Sugeng, (1994), “*Hukum Internasional*”. Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Kälin, Walter, & Künzli, Jörg. (2021). “*The Law of International Human Rights Protection*”. Oxford University Press.
- L.Oppenheim, (1966), “*International Law a Treatise*”, Vol I Peace”, Edited by H. Lauterpacht Eight Edition, English Language Book Society And Longmans London.
- Luthfi, Ahmad. (2019). “*Imigrasi dan Perlindungan Pengungsi di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Kebijakan.*” Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud, (2005), “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana.
- Mauna Boer, (2009), “*Prinsip-prinsip Pokok Hukum Internasional dalam pengaturan interaksi antar negara*”, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri.
- Pelangi Intan , (2017), “*Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Di Indonesia,*” Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Prodjodikoro Wirjono , (1967) “*Azaz-azaz Hukum Publik Internasional*”, PT Pembimbing masa”, Jakarta.
- Sakharina, Iin Karita dan Kadarudin, (2017), “*Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*” Yogyakarta: Deepublish.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, (2001), “*Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta: Rajawali Pers
- Soeprapto Enny, (1982), “*Makalah aspek hukum masalah-masalah Pengungsi*”, Jakarta: Januari.
- Sunggono Bambang. (2016), “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryokusumo Sumaryo , (1995), “*Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*”, Penerbit Alumni Bandung.
- Wagiman, (2012), “*Hukum Pengungsi Internasional*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zetter, Roger. (2015). “*Protection in Crisis: Forced Migration and Protection in a Global Era.*” London: Refugee Studies Centre.

Peraturan Perundang – Undangan Nasional dan Instrumen Hukum Internasional

- Deklasrasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) 1948
- Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial - *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD)
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia - *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik – *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- Peraturan Dirjenim Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010
- Surat Edaran Dirjenim No. F-IL.01.10-1297 Tanggal 30 September 2002
- Jurnal**
- Behrens, Paul. (2020). “*The Legal Framework of Diplomatic Asylum: A Comparative Analysis.*” *European Journal of Migration and Law*, 22(4).
- Fitriyadi, A.A, Latukau, F, (2020). “*Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional Hubungannya dan dengan Prinsip Non Refoulement*”. Jambura Law Review, JALREV 2 (2).
- Hardjaloka, L. (2015). “*Comparative Study on Asylum Seeker and Refugees Protection Regulation in Indonesia and Other Countries*”. Jurnal Legislasi Indonesia. Hlm 217.
- Hathaway, James C. (2021). “*The Rights of Refugees under International Law (2nd Edition)*.” Cambridge University Press
- Hirsch, Asher Lazarus. (2023). “*Territorial Asylum and Diplomatic Asylum: A Comparative Study of State Practices.*” *Journal of Refugee Studies*, 36(2)
- Jawahir Thontowi, (2017). “*Kebijakan Presiden Trump dan Respon Masyarakatnya terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal di Amerika Serikat.*” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3).
- Kajian Tim Mahasiswa Harvard Law School, Harvard Immigration and Refugee Clinical Program, “*The Impact of President Trump’s Executive Order on Asylum Seeker*”.
- Laporan Homeland Security Committee, (2015) “*Syrian Refugee Flows. Security Risk and Counterterrorism Challenges. Preliminary Findings of a House Homeland Security Committee Review*”.
- M Alvi Syahrin, (2019) “*Menggugat Kebijakan Keimigrasian Donald Trump: Diskursus Kedaulatan Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia,*” Opinio Juris 8.
- Nendhi Saputra, (2017), “*Perlindungan Hukum Pencari Suaka (Asylum-Seeker) Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia*” Skripsi. Universitas Mataram.
- Türk, Volker. (2021). “*Balancing Territorial Asylum and Diplomatic Asylum: Challenges in International Refugee Law.*” *Journal of International Law and Policy*, 29(3).
- Website**
- Deklarasi Jakarta kerjasama multilateral terhadap penanggulangan pencari suaka dan manusia perahu. www.vivanews.com
- Direktorat Jenderal Imigrasi Website www.DirjenImigrasi.com
- Kementerian Luar Negeri www.kemlu.co.id
- Lombok Treaty Merupakan Kerangka Kerja Sama RI–Australia <http://www.dmcindonesia.web.id>
- Website www.DirjenImigrasi.com
- Website www.polri.co.id

TENTANG PENULIS



Grando Christoffel Karalo lahir di Wioi pada 15 Agustus 2002. Penulis menempuh pendidikan dasar di TK GMIM Monika Wioi (2007-2008), SD Negeri Wioi (2008-2014), dan melanjutkan ke SMP Negeri 3 Ratahan (2014-2017). Pendidikan menengah kejuruan diselesaikan di SMK Negeri 1 Ratahan dengan Kompetensi Keahlian Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran (2017-2020).

Setelah sempat mengeksplorasi bidang S1 Pendidikan Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado (2020-2021), membawanya pada S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi (2021-2025), sebuah transisi yang menggarisbawahi tekadnya untuk mendalami bidang yang Penulis minati yaitu Hukum Internasional.

Dedikasi Penulis dalam bidang hukum telah membawaan serangkaian prestasi gemilang. Pada tahun 2024, Penulis berhasil meraih pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Riset Sosial dan Humaniora dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menegaskan kemampuan riset dan analisisnya. Di tahun yang sama, Penulis dinobatkan sebagai Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Penulis aktif dalam berbagai ajang bergengsi di nobatkan sebagai Putra Putri Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi pada tahun 2023, diikuti dengan Putra Putri Minahasa Tenggara pada tahun 2024. Puncaknya, sebagai Putra Putri Sulawesi Utara pada tahun 2025.

Dalam bidang profesional, Penulis pernah menjalani program magang di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tahun 2024. Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi, seperti *Asian Law Students' Association*, Ikatan Mahasiswa Berprestasi Universitas Sam Ratulangi, dan *Verein der Verfahrensrecht*.